



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP
KERAHASIAAN BANK OLEH PIHAK TERAFILIASI BANK**

*PROTECTION AGAINST THE BANK CUSTOMERS BANK BY THE PARTY
AFFILIATION BANK*

Oleh:

GERALD EDWIN PUNU

NIM : 130710101021

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan”.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Orang Tuaku Ayah Daud Marthinus Punu.S.H., Ibu Tercinta Dwi Endah Nurhayati.S.H.,M.H. , Kakak Gabriella Frederika.S.Farm., Ivan Daud Punu, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP KERAHASIAAN
BANK OLEH PIHAK TERAFILIASI BANK**

*PROTECTION AGAINST THE BANK CUSTOMERS BANK BY THE PARTY
AFFILIATION BANK*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

GERALD EDWIN PUNU

NIM : 130710101021

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 20 Agustus 2017

Oleh :

Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP KERAHASIAAN
BANK OLEH PIHAK TERAFILIASI BANK**

Oleh :

GERALD EDWIN PUNU

130710101021

Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009


Mengesahkan :

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP :197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31

Bulan : Agustus

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Sekretaris




Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 19790514 2003121002

Anggota Penguji


DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GERALD EDWIN PUNU
NIM : 130710101021
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Kerahasiaan Bank Oleh Pihak Terafiliasi Bank**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2017



GERALD EDWIN PUNU

NIM. 130710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Kerahasiaan Bank Oleh Pihak Terafiliasi Bank**” dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr.Fendi Setyawan,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Dosen Penguji utama yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguj dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Dr.Ermanto Fahamsyah,S.H.,M.H., Dosen Penguji Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguj dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti,S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Ariès Haryanto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang Tuaku Ayah Daud Marthinus Punu, S.H., Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. terima kasih atas bimbingan, doa, dan dukungannya;
10. Saudara-saudaraku Kakak Gabriella Frederica Punu dan Ivan Daud Punu terima kasih atas doa dan dukungannya;
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada dalam penulisan skripsi ini dan senantiasa menjadi motivator Alfin Rahardian Sofyan S.H, Eric Wahyu H., dan Eki Retno Palupi.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung saya untuk berkembang lebih baik Isvandiari M. Ramzy, Dwi Erwansyah, Ginanjar Bima, Dedi Kusuma, Alexander Gotara Baon, Farel Ezra, Dimas Rudianyaha, Tulus Surahman, Bagus Akhmad Febrianto, Mohamad Rizky Pratama, Ahmad Yusron, dan Andri Priyanto
13. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA hingga kini Antonio Roni, Damara Khrisna, Bima Sesar, Demi Aji, Hendriek Erawan dan Almira Elma.
14. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan penulis hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini, Winda Nila Fransisca, Riandhyka Rahandono, Iga Ujminurizky, Vanadia Pusparachma, Almita Rosa Wulandari, Reiyan Novandana Syanur Putra, Radesa Randa Herita Marwanto, Dinda Septa Panca Auberta, Tiara Yasmin Wahyuningrum, Novia Indah Trisdianti, Renastie Mutia, Redy Ubaid, dan Erfanu Rizky, terimakasih atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
15. Teman-teman KKN 089 Gelombang 2 Tahun Akademik 2015-2016 Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
16. Teman dari *Civil Law Community* (CLC) kepengurusan Periode 2015-2016 Fakultas Hukum, Universitas Jember.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2013, terima kasih atas doa dan dukungannya, dan

18. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.



Jember, 20 Agustus 2017

Penulis

RINGKASAN

Dewasa ini, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan badan hukum lainnya maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya. Oleh karena itu peran dan fungsi bank dalam suatu perekonomian negara dapat diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh manusia, karena melalui berbagai jasa yang diberikan yang secara umum dapat dipahami bahwa jasa perbankan secara umum adalah jasa lalu lintas peredaran uang dari sektor yang surplus ke sektor yang minus akan kebutuhan ekonominya.

Salah satu cara agar bank tetap dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal adalah dengan cara menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku nasabahnya, karena hubungan yang terjadi antara bank dan nasabahnya pertama kali berdasarkan rasa percaya dan kemudian saling mengikatkan diri. Oleh karena itu bank dapat dikatakan sebagai lembaga *intermediasi* yang eksistensinya mutlak bergantung pada kepercayaan masyarakat selaku nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Mungkin secara hukum, hubungan antara bank dengan nasabah sudah mendapat perlindungan secara hukum. Namun faktanya masih terjadi kejahatan di bidang perbankan yang merugikan kepentingan nasabah. Misalnya dalam kasus pembocoran data nasabah (rahasia bank), yang tidak menutup kemungkinan dari kasus tersebut pelakunya juga melibatkan orang dalam (*Intenal*) perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pihak internal bank atau pihak terafiliasi bank oleh pihak manajemen bank

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berkaitan dengan perlindungan hukum importir karkas daging sapi impor dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP KERAHASIAAN BANK OLEH PIHAK TERAFILIASI BANK”**. Berdasarkan uraian dari latang belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal yang secara konkret diuraikan

dalam bentuk pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji, yaitu: 1. Apa landasan yuridis data nasabah bank merupakan dokumen rahasia bank yang harus disimpan dan dilindungi oleh pihak terafiliasi bank? 2. Bagaimana tanggung jawab pihak terafiliasi bank jika membocorkan data atau dokumen rahasia nasabah bank? dan 3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank jika data atau dokumen rahasia bank yang menyangkut dirinya dibocorkan oleh pihak terafiliasi bank? Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi: Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparison approach*).

Kesimpulan dari penulisan ini adalah Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai lembaga *intermediasi* yang eksistensinya mutlak bergantung pada kepercayaan masyarakat selaku nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Salah satu regulasi yang mengatur tentang upaya bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang intinya menyatakan bahwa pihak bank diwajibkan untuk melindungi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan dokumen rahasia bank. Mengingat vitalnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku nasabah perbankan tentunya pemerintah diharuskan untuk mengatur mengenai bagaimana tata cara bank melindungi dan menjaga keamanan dana dan data dari nasabah bank. Upaya pemerintah itu sendiri diwujudkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang ini dijelaskan secara umum tentang tata cara menjaga dan melindungi keamanan data dan dana simpanan nasabah bank. Pihak terafiliasi bank merupakan pihak yang mutlak wajib menjaga dan melaksanakan peraturan mengenai rahasia bank, karena bank merupakan lembaga yang mutlak mengandalkan kepercayaan dari masyarakat serta nasabahnya. Dan Apabila pihak-


pihak tersebut melanggar ketentuan mengenai rahasia bank tentunya terdapat hukuman berupa ancaman pidana penjara, denda dan juga sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah selaku konsumen perbankan yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak bank yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dapat dilakukan dengan pengajuan mediasi berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagai langkah awal. Kemudian apabila proses mediasi gagal maka nasabah selaku konsumen perbankan dapat melakukan gugatan perdata kepada pihak bank melalui Pengadilan Negeri dikarenakan pihak bank tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan hak-hak dari nasabahnya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum-----	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum -----	11
2.1.2 Pentingnya Perlindungan Hukum-----	14
2.1.3 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum -----	15
2.1.4 Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum-----	16
2.2 Perbankan-----	17
2.2.1 Pengertian Bank -----	17
2.2.2 Dasar Pemikiran dan Ruang Lingkup Rahasia Bank -----	19
2.2.3 Hukum Rahasia Bank di Indonesia -----	20
2.2.4 Para Pihak Yang Berkewajiban Menjaga Rahasia Bank-----	22
2.2.5 Pengecualian Berlakunya Rahasia Bank-----	23
2.3 Nasabah-----	25
2.3.1 Pengertian Nasabah -----	25
2.3.2 Jenis-jenis Nasabah-----	26
2.3.3 Kedudukan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan-----	28
2.4 Konsumen dan Produsen di Bidang Perbankan-----	30
2.4.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen-----	30
2.4.2 Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha-----	32
2.4.3 Prinsip dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen-----	34
2.4.4 Kedudukan Hukum Konsumen dan Produsen di Dunia Perbankan----	35
BAB III. PEMBAHASAN-----	42
3.1 Landasan Yuridis Data Nasabah Bank Merupakan Dokumen Rahasia Bank yang Harus Disimpan dan Dilindungi Oleh Pihak Terafiliasi Bank-----	42
3.2 Tanggung Jawab Pihak Terafiliasi Bank Jika Membocorkan Data atau Dokumen Rahasia Nasabah Bank-----	64
3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Bank Jika Data atau Dokumen Rahasia Bank yang Menyangkut Dirinya Dibocorkan oleh Pihak Terafiliasi Bank-----..	77

BAB IV. PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal sebelum ada bank, orang-orang melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhannya dalam meminjam uang dan menyimpan uang. Namun resiko itu sangat besar karena jika salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak yang satunya lagi yang harus bertanggung jawab. Saat bank didirikan, fungsi dari bank itu sendiri adalah untuk menyimpan dan memberikan kredit kepada masyarakat.

Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.¹

Dewasa ini, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan badan hukum lainnya maupun perorangan untuk menyimpan dananya. Melalui berbagai jasa yang diberikan yang secara umum dapat dipahami bahwa jasa perbankan secara umum adalah jasa lalu lintas peredaran uang dari sektor yang surplus ke sektor yang minus akan kebutuhan ekonominya.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> (Diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017).

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno, memberikan pengertian, bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.² Sedangkan pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup orang banyak. Sedangkan definisi Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank dalam posisi strategis dalam rangka pembangunan

² Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbaikan*, Gramedia: Bandung. 1997. Hal. 1.

nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan.³

Apabila kita melihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan atau kekurangan dana (*lacks of funds*).

Jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perbankan, fungsi dan tujuan bank dalam pembangunan nasional Bangsa Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat (*finance intermediary*) dengan kegiatan pokok menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat atau memindahkan dana masyarakat dari unit *surplus* kepada unit *defisit* atau pemindahan dari penabung ke peminjam Penghimpun dan penyaluran dana dari masyarakat tersebut bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia dilahirkan untuk jadi agen pembangunan (*agent of development*).⁴

Oleh karena itu peran dan fungsi bank dalam suatu perekonomian negara dapat diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh manusia, karena bank menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk menggerakkan perekonomian. Untuk tetap menjaga agar bank yang berperan sebagai jantung perekonomian tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu adanya penjagaan agar bank tetap sehat, stabil, dan berkembang. Salah satu cara agar bank tetap dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal adalah dengan cara menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku nasabahnya, karena hubungan yang terjadi antara bank dan

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 126

⁴ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2003. Hlm. 60-62 (Selanjutnya disebut Rahmadi Usman I)..

nasabahnya pertama kali berdasarkan rasa percaya dan kemudian saling mengikatkan diri. Oleh karena itu bank dapat dikatakan sebagai lembaga *intermediasi* yang eksistensinya mutlak bergantung pada kepercayaan masyarakat selaku nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank.

Dalam rangka usaha melindungi dan menjamin hak-hak nasabah yang berkedudukan selaku konsumen perbankan dan bank selaku penyedia jasa perbankan atau pelaku usaha perbankan, maka dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk dijadikan tolak ukur perlindungan nasabah selaku konsumen perbankan. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Mungkin secara hukum, hubungan antara bank dengan nasabah sudah mendapat perlindungan secara hukum. Namun faktanya masih terjadi kejahatan di bidang perbankan yang merugikan kepentingan nasabah. Misalnya dalam kasus pembocoran data nasabah, yang tidak menutup kemungkinan dari kasus tersebut pelakunya juga melibatkan orang dalam (*Intenal*) perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pihak internal bank atau pihak terafiliasi bank oleh pihak manajemen bank. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan pihak terafiliasi bank adalah:

1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

⁵ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti . 2006 . Hal. 309.

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Contoh kasus pembocoran rahasia bank di Indonesia terjadi pada tahun 2010, yaitu pada kasus bocornya deposito Aburizal Bakrie di bank Capital ke publik. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan rahasia bank yang sejatinya harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh pihak bank tanpa terkecuali, Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dimana bank diwajibkan untuk merahasiakan mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya.⁶ Kebocoran rahasia bank tentunya menjadi indikasi adanya perbuatan melawan hukum, yang karenanya tentunya dapat dijadikan kajian di bidang hukum perbankan yang dapat dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen mengingat kedudukan nasabah selaku konsumen dan bank selaku penyedia jasa atau pelaku usaha di bidang perbankan.

Berdasarkan berbagai permasalahan di bidang perbankan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP KERAHASIAAN BANK OLEH PIHAK TERAFILIASI BANK”**.

⁶ <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/666941/pembocor-dana-bakrie-di-bank-capital-bisa-terkena-sanksi> (Diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa landasan filosofis dan yuridis data nasabah bank merupakan dokumen rahasia bank yang harus disimpan dan dilindungi oleh pihak terafiliasi bank?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak terafiliasi bank jika membocorkan data atau dokumen rahasia nasabah bank?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank jika data atau dokumen rahasia bank yang menyangkut dirinya dibocorkan oleh pihak terafiliasi bank?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum:

Tujuan secara umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus:

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang landasan filosofis dan yuridis data nasabah bank merupakan dokumen rahasia bank yang harus disimpan dan dilindungi oleh pihak terafiliasi bank.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang tanggung jawab pihak terafiliasi bank apabila terbukti membocorkan data atau dokumen rahasia nasabah bank

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah bank apabila menjadi korban pembocoran rahasia bank oleh pihak terafiliasi bank.

1.3.3 Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu menjelaskan pemikiran secara konseptual mengenai praktek rahasia bank di Indonesia dan perlunya perlindungan terhadap nasabah perbankan selaku konsumen perbankan serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank berkaitan dengan rahasia bank.
2. Secara Praktis, nantinya dapat menjadi suatu acuan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengamandemen Undang-Undang tentang Perbankan, khususnya di bidang rahasia bank dalam rangka perlindungan nasabah selaku konsumen perbankan.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁷ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu

⁷Jony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II.hlm.294

hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.⁸ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Perundang-Undangan, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penulisan skripsi yuridis-normatif ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penulisan untuk kegiatan akademis, penulis perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, penulis sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut, penulis akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁹ Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Kemudian selain pendekatan di atas penulis juga menggunakan pendekatan konsep, penulis menggunakan teori atau konsep negara hukum yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008. hlm. 35.

⁹ *Ibid.* hlm. 93-94.

memiliki ciri adanya jaminan hukum terhadap masyarakatnya. Sehingga secara otomatis di bidang perbankan Indonesia berlaku pula konsep perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen utama bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selain menggunakan pendekatan di atas, penulis juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum perbankan dari waktu ke waktu yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Setelah penulis memahami perundang-undangan nasional di bidang perbankan khususnya di bidang rahasia bank, penulis juga akan membandingkan dengan perundang-undangan tentang rahasia bank di beberapa negara lain. Tentunya dengan tujuan untuk memperbaiki perundang-undangan nasional di bidang perbankan, khususnya di bidang rahasia bank.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ *Ibid.* hlm. 141.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37900);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Peraturan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Bahan hukum diatas digunakan sebagai acuan dasar untuk menyelesaikan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.


1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹¹ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹¹ *Ibid.* hlm. 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹² Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi.¹³

Pengertian perlindungan hukum juga menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.¹⁴ Perlindungan hukum tentunya suatu perbuatan yang dilakukan sebagai upaya atas terjadinya suatu pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi suatu saat nanti. Hal tersebut tentunya didasari oleh pengalaman terjadinya sebuah pelanggaran hukum yang menimpa objek yang seharusnya dilindungi oleh hukum, pengalaman tersebut dikaji berdasarkan keilmuan hukum yang didukung oleh bidang keilmuan lain yang akhirnya bisa membentuk produk untuk melindungi objek yang wajib dilindungi hukum.

Perlindungan hukum apabila dilihat dalam arti yang luas, dapat bersifat secara preventif dan juga dapat bersifat represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya suatu

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama. 1989. Hal. 874.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty. 1991. Hal.9.

¹⁴ *Ibid.*

permasalahan hukum sedangkan yang bersifat represif bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan hukum.¹⁵

Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu¹⁶ :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987. Hal.2.

¹⁶ *Ibid.* Hal.30

manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

2.1.2 Pentingnya Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum secara adil. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Keadilan itu sendiri dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁷

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain:

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

1. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;
2. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;
3. Pasal 28 Ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”;
4. Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.;
5. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2.1.3 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan bagi orang yang lemah.¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa lingkup perlindungan hukum mencakup segala lingkup kehidupan dimana terdapat obyek hukum yang lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum itu sendiri harus tercermin dari berjalannya hukum itu sendiri, proses hukum dan akibat dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Ruang lingkup perlindungan hukum akan semakin terlihat jelas ketika kita menelaah unsur-unsur perlindungan hukum yang terdiri dari :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia berhak mengajukan agar

¹⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006. Hlm.37.

- orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak secara hukum;
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
 3. Asas kesamaan hukum dalam arti material yaitu hukum yang dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat;
 4. Tujuan dari hukum itu bertujuan untuk menciptakan dan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
 5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan dan kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁹

Pada unsur pertama terdapat kalimat “sarana bagi siapa saja yang haknya dilanggar” jadi sudah sangat jelas bahwa lingkup perlindungan hukum mencakup seluruh warga negara yang ada di Indonesia yang memang dapat dibuktikan bahwa hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kedudukan tiap warga negara yang sama di depan muka hukum, jadi setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.

2.1.4 Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial, Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan tersebut harus ditata secara sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992. Hlm.15.

²⁰ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita Pustaka. 2006. Hlm. 36.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

2.2 Perbankan

2.2.1 Pengertian Bank

Terminologi pengertian bank secara bahasa berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banca*” yang memiliki arti “*Bance*”, yang dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian bangku tempat duduk atau uang. Sebab pada zaman pertengahan, para bankir di negara Italia yang melakukan kegiatan perbankan dengan sederhana berupa memberikan pinjaman-pinjaman uang kepada masyarakat sekitar dengan cara duduk bangku-bangku halaman pasar.²²

Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata *financial* yang bergerak dibidang usaha jasa-jasa keuangan yang memiliki aneka ragam jenis. Seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap peredaran mata uang,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158.

²² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*,Hlm.2.

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.²³

Sedangkan pengertian Bank menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup orang banyak. Sedangkan definisi Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ketika kita berbicara tentang bank dibenak kita yang muncul adalah tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan disertakan bunga. Secara sederhana memang hal demikian adalah kenyataannya. Secara harfiah, bank memiliki arti “sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran”.²⁴

Sementara menurut beberapa ahli hukum perbankan, pengertian bank menurut G.M Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno adalah sebagai berikut :

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, ataupun dengan jalan dengan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”²⁵

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan usaha jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun yang tidak langsung, Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi :

1. Jasa Pemindahan Uang (*transfer*);
2. Jasa Penagihan (*Inkaso*);
3. Jasa Kliring (*Clearing*);

²³ *Ibid.*

²⁴ J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001. Hlm.136.

²⁵ Thomas Suyatno, dkk, *Opcit*, Hlm.1.

4. Jasa Penjualan Uang Asing (*Valas*);
5. Jasa *Safe Deposit Box*;
6. *Traveller Cheque*;
7. *Bank Card*;
8. *Letter Of Credit*;
9. Bank Garansi dan Reffrensi Bank.²⁶

2.2.2 Dasar Pemikiran dan Ruang Lingkup Rahasia Bank

Mengingat bank sebagai badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan “jaminan perlindungan” kepada nasabahnya berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah”, yang lazimnya dinamakan “kerahasiaan bank”.²⁷

Pengertian rahasia bank di Indonesia telah ditentukan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia. Adapun mengenai pengertian rahasia bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Dari penjelasan mengenai pengertian rahasia bank di atas dapat dipahami bahwa lingkup rahasia bank menurut Pasal 40 ayat (1), yaitu “masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan”, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dilindungi oleh

²⁶ Kasmir, SE., MM., *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000. Hlm.26.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Alumni. 2003. Hlm.153. (Selanjutnya disebut Rachmadi Usman II)

ketentuan rahasia bank, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank, serta nasabah bank lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak hanya menyangkut “data dan informasi” mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk “hal-hal lain” dari “orang” atau “badan” yang “diketahui” oleh bank karena “kegiatan usahanya”, yang wajib pula untuk dirahasiakan.²⁸

2.2.3 Hukum Rahasia Bank di Indonesia

Dari waktu ke waktu menurut hukum perbankan Indonesia pengertian mengenai rahasia bank mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan hukum perbankan Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum perbankan Indonesia tetap dapat konsisten mengatur dunia perbankan Indonesia mengingat pentingnya peran dan fungsi bank dalam upaya mendorong perkembangan sektor perekonomian Indonesia. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank di Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Rahasia Bank (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2842, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19670);
3. Surat Menteri Keuangan Nomor R-25/MK/IV/71969, tanggal 24 Juli 1969 perihal Penafsiran Rahasia Bank sebagaimana diperbaiki dengan Surat Menteri Keuangan Nomor R-29/MK/IV/9/1969, tanggal 3 September 1969;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/376/UPPB/PbB, tanggal 11 September 1969 perihal Pembekuan Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Jaksa;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/377/UPBB/PbB, tanggal 11 September 1969 perihal Penafsiran tentang pengertian Rahasia Bank;

²⁸ Djoni S.Ghazali, dkk. *Hukum Perbankan*, Banjarmasin: Sinar Grafika. 2010. hal. 497.

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/507/UPBB/PbB, tanggal 18 September 1970 perihal Pemblokiran Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Kejaksaan/Kepolisian atau Permintaan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Bank oleh Pihak Pengadilan.
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/843/upbb/PbB, tanggal 30 Januari 1971 perihal Persitaan Rekening Seorang Nasabah Bank;
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/93/UPBB/PbB, tanggal 10 November 1972 perihal Permintaan dari Kejaksaan Agung tentang Persitaan/Pembekuan Rekening Nasabah Bank.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Utang/Penjamin Utang yang Tersimpan pada Bank Oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/07/UPBB, tanggal 13 Oktober 1995 perihal Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Utang/Penjamin Utang yang Tersimpan pada Bank Oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;
11. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Sementara itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah dengan ditetapkannya :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Peraturan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
2. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/694/RHS/XII/2001 Rahasia, Tanggal 3 Desember 2004 perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan KPK Terkait dengan Ketetapan Rahasia;
3. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL:

Skep/924/XII/2004 dan Nomor 6/91/KEP.GBI/2004 Tanggal 20 Desember 2004 tentang Penangana Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Selain itu, terdapat beberapa undang-undang lain yang juga berkaitan dengan ketentuan peraturan rahasia bank, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1995 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

2.2.4 Para Pihak Yag Berkewajiban Menjaga Rahasia Bank

Dari bunyi dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan, dapat diketahui pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpanan dan simpanannya, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris;
2. Direksi Bank;

3. Pegawai Bank;
4. Pihak terafiliasi lainnya dari Bank.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) yang kemudian diperjelas dengan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi bank yang berkewajiban untuk merahasiakan mengenai rahasia bank adalah :

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

2.2.5 Pengecualian Berlakunya Rahasia Bank

Dikarenakan Hukum Perbankan Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat “Relatif” atau “Nisbi” yang berarti bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.²⁹

Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu untuk memungkinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan untuk meminta informasi atau keterangan data tentang keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Djoni S.Ghazali, dkk. 2010. *Hukum Perbankan*, Banjarmasin; Sinar Grafika. Hlm. 493.

Berikut adalah beberapa pengecualian berlakunya rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau dengan kata lain rahasia bank dapat dibuka untuk kepentingan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan.

Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN.

Hal ini diatur Pasal 41A ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur”.

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1), bahwa:

“Untuk kepentingan perkara pidana, Pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa dalam bank”.

4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah. Pasal 43, menyatakan bahwa:

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini maka dapat menimbulkan suatu pertanyaan, bahwa apakah nantinya keterangan informasi yang dikeluarkan oleh direksi benar-

benar merupakan suatu kenyataan. Padahal dalam perkara tersebut, yang berperkara bahwa adalah pihak bank itu sendiri dengan nasabahnya.

5. Dalam tukar-menukar informasi antar bank.

Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain”.

Ini dilakukan dengan mengantisipasi kerugian yang dialami oleh bank lain dari kelakuan nasabah yang melakukan pinjaman nasabah yang beritikad buruk terhadap bank.

6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Pasal 44 A ayat (1), yang menyebutkan bahwa :

“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”

Sedangkan ayat (2), diatur bahwa :

“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”

2.3 Nasabah

2.3.1 Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ;

- a. Orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) ;
- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi ; dan
- c. perbandingan ; pertalian.³⁰

Sedangkan pengertian atau definisi nasabah menurut kamus perbankan, pengertian nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan

³⁰ <http://kbbi.web.id/nasabah> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017).

atau pinjaman pada bank. Nasabah juga bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.³¹

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah “orang yang menggunakan jasa bank”. Menurut Undang-Undang tersebut nasabah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Nasabah Penyimpan atau kreditur, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan ;
- b. Nasabah Debitur, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.

Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

1. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.3.2 Jenis-jenis Nasabah

Menurut Tjiptoadinugroho, nasabah bank terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Nasabah Penyimpan

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Nasabah Peminjam

³¹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2010 hlm. 26-27.

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Peminjam terdiri dari banyak orang yang dengan pertolongan bertambah maju dan memelihara dengan baik hubungannya dengan bank sebagai langganan yang baik dan *bonafide*.³²

Sedangkan menurut Yusuf Shofie dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah:

- a. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- b. Kedua, yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.
- c. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.³³

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah³⁴ :

1. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan/atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya.

Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 BW, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut

³² R.Tjiptoadinugroho, *Perbankan (Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan)*. Jakarta; Pradaya Paramita. 1976. hlm.80.

³³ Yusuf Shofi, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm.32-33.

³⁴ Thy Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor; Ghalia Indonesia. Hlm. 30.

dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak.

Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

2. Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan.³⁵ Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

2.3.3 Kedudukan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Menurut Alan L, Tyree dalam Ronny Sautama Hotma Bako, mengatakan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank dapat terlihat dalam berbagai macam segi atau kategori karena tidak mustahil hubungan itu dilakukan dalam satu macam segi saja.³⁶ Dari pengertian tersebut tentunya dapat dipahami bahwa ada hubungan hukum yang terjadi antara bank selaku pelaku atau penyedia jasa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Sautu Tinjauan Hukum Terhadap Deposita di Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1995. Hlm.31.

dan nasabah selaku konsumen yang tentunya akan melahirkan suatu kedudukan hukum.

Kedudukan hukum antara nasabah dan bank baik yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan ataupun yang terdapat dalam praktek kebiasaan, terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, berkenaan dengan asas atau prinsip kepercayaan sehubungan dengan masalah kesehatan bank. Prinsip umum yang berlaku dimanapun di seluruh dunia dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (3) tentang prinsip kehati-hatian dan ayat 4 tentang perihal keharusan melakukan tindakan umum apapun agar tidak merugikan nasabahnya. Semakin beraneka ragamnya usaha yang dilakukan oleh perbankan, akan semakin banyak pula norma-norma kebiasaan yang sudah menjadi hukum antar bank yang tentu saja tidak mungkin terus-menerus diikuti oleh penetapannya dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika kita menarik pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup orang banyak”. apabila kita memahami kata demi kata dari pengertian tersebut dan meggaris bawah kalimat “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan” . Dari situ akan terlihat bahwa masyarakat secara umum dan nasabah secara khusus merupakan obyek penting dari perbankan yang tentunya harus dilindungi kedudukannya oleh hukum perbankan Indonesia karena apabila nasabah tidak dilindungi kedudukannya maka nasabah tentunya akan merasa tidak aman ketika menggunakan jasa-jasa perbankan yang tentunya hal tersebut sangat berakibat tidak baik bagi dunia perbankan, atau dengan kata lain bank mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

2.4 Konsumen dan Produsen di Bidang Perbankan

2.4.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai obyek yang memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa atau pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.³⁷ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Secara epistemologi kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni *consumer*. Atau dalam bahasa Belanda “*consument*” “*konsument*” secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakaian atau pembutuh.³⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kewanegaraan, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁹

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan unsur-unsur konsumen menurut Shidarta, yaitu :⁴⁰

- a) Setiap orang
Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus barang dan/atau jasa.
- b) Pemakai
Sesuai bunyi pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kata “pemakai” berarti menekankan konsumen sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).
- c) Barang dan/atau jasa

³⁷ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: BPHN BinaCipta. 1990. hal.59-60

³⁸ Siahaan, *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei. 2005. Hlm.22-23.

³⁹ Melli Meilany : *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Undang-Undang No.8 Tahun 1999,Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁴⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000. Hlm.4-9.

Berkaitan dengan barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk, Saat ini “produk” sudah berkonotasi sebagai barang atau jasa, Kata produk hanya berkonotasi pada barang. Dalam dunia perbankan, misalnya makna produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

d) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasar, (Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Unsur yang diletakan dalam definisi ini bertujuan untuk memperluas kepentingan. Kepentingan ini tidak sebatas diri sendiri dan keluarga, tapi juga barang dan/atau jasa tersebut diperuntukan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarga) bahkan untuk makhluk hidup lain yaitu hewan dan tumbuhan.

f) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipertegas yakni untuk konsumen akhir. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menentukan batas-batas itu.

Sebagai konsumen tentunya akan lebih menerima dan tertarik pada barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha atau produsen yang jelas asal-usulnya. Hal tersebut dikarenakan agar konsumen lebih nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk dari pelaku usaha atau produsen.

Pengertian dari pelaku usaha itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang

didirikan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

2.4.2 Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Kewajiban Konsumen

Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentunya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, ketika kita berbicara tentang hak tentunya disisi lain pastinya juga terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut merupakan sebuah hal yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan, tujuannya tentunya untuk menyeimbangkan (*balance*) perilaku manusia.

Demikian pula dengan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain menjamin hak-hak konsumen, tentunya Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban konsumen, kewajiban itu berupa :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Adanya peraturan seperti ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tepat, sebab peraturan ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun hal ini juga harus diimbangi secara patut oleh pihak pelaku usaha.⁴¹

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm.49.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha tentunya juga memiliki hak-hak yang harus diimbangi dengan kewajiban-kewajibannya dalam hubungannya dengan konsumen, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya :

- a) Produsen memberikan yang terbaik sesuai dengan persyaratan mutu, barang yang diproduksi maupun yang diedarkan;
- b) Produsen wajib memberikan informasi yang jujur dan sebenarnya atas hasil produksinya;
- c) Produsen wajib memelihara lingkungan hidup;
- d) Produsen wajib memberikan ganti rugi atas kesalahannya.⁴²

Kewajiban produsen juga tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban itu berupa :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Memberi kesempatan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang dibuat dan/atau barang yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴² Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1994. Hlm.363.

2.4.3 Prinsip dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Prinsip dan asas-asas hukum merupakan dasar atau fondasi bagi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Karena jika diibaratkan sebuah bangunan, hukum adalah suatu bangunan yang membutuhkan fondasi atau dasar dalam pembangunannya yang mampu menopang kokoh dari beban-beban yang ada di atasnya. Berikut adalah penjelasan Sudikno mengenai asas hukum :

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat dan ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”⁴³

Sementara menurut Sutjipto Raharjo asas-asas hukum merupakan jantung peraturan hukum, adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti penetapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan pada asas-asas hukum;
- b. Asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 asas dalam pembangunan nasional. Asas tersebut adalah :

1. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas Keadilan

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : PT.Liberty. 1996. Hlm.5

⁴⁴ Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Alumni. 1999. Hlm. 87.

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

3. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.4.4 Kedudukan Hukum Konsumen dan Produsen di Dunia Perbankan


Dalam dunia perbankan, nasabah berkedudukan hukum sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sedangkan bank berkedudukan sebagai pelaku usaha atau penyedia jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga penyalur dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana menyebabkan timbulnya interaksi intensif antara bank dengan nasabahnya, interaksi intensif tersebut menimbulkan hubungan hukum yang tentunya harus dijaga dan dijamin oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabahnya.

Bila digambarkan, maka bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁵ Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah”, disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan. 2006. hlm. 7

Gambar 1

Bagan tentang hubungan hukum antara bank dengan nasabah



Oleh karena itu dalam upaya menjamin hubungan antara bank selaku pelaku usaha atau penyedia jasa dengan nasabah selaku konsumen dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah selaku konsumen pengguna jasa bank.

Kedudukan yang terbentuk antara konsumen sebagai pengguna jasa perbankan dan bank selaku penyedia jasa perbankan tentunya akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban, hal tersebut didukung dengan pendapat dari Ishaq dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Hukum*,⁴⁶ ia menyatakan bahwa : “Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.” Agar hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan bank dapat terus berjalan secara berkesinambungan, tentunya pihak nasabah dan bank harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan aturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen

⁴⁶ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. Hal. 84.

dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban tersebut berupa :

Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sementara hak dan kewajiban untuk produsen meliputi :

Hak pelaku usaha adalah berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
- b. Dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- c. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak Baik;
- d. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
- e. Sengketa konsumen;
- f. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
- g. Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang tersebut para ahli hukum perbankan juga memiliki pendapat tentang hak dan kewajiban antara nasabah dan bank selaku penyedia jasa keuangan.

Menurut Lee Mei Pheng, ada 4 kewajiban yang penting dilakukan oleh bank, yaitu :⁴⁷

- a. *Duty receive money for his customer's account;*
- b. *Duty to honour his customer's cheques;*
- c. *Duty of secrecy;*
- d. *Duty with regard to garnishe orders.*

Dan untuk hak yang diperoleh oleh bank sebagaimana yang dikemukakan oleh Lee Mei Pheng yaitu :

- a. *Right to comission or service charger;*
- b. *Right to inerest*
- c. *Right to set-off.*

Sebaliknya hak bagi nasabah pada bank yang dikemukakan oleh Lee Mei Pheng berupa :

- a. *Right to repayment;*
- b. *Right to draw cheques;*
- c. *Right to interest*

Sedangkan untuk kewajibannya berupa :

- a. *Duty of reasonable care in drawing cheques;*
- b. *Duty of disclose forgeries.*

Hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha yang telah dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Perrlindungan Konsumen tersebut tentunya juga berlaku di dunia perbankan antara nasabah dengan bank selaku penyedia jasa keuangan. Hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi hal yang harus diperhatikan kedua belah pihak karena dengan memahami hak dan kewajiban konsumen, mereka dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak hal tersebut juga diterapkan bagi nasabah dan pihak perbankan. Komunikasi yang baik antara keduanya dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

⁴⁷ Lee Mei Pheng dan Detta Samen. *Banking Law, Third Edition*. Lexis Neexis : Singapore. Tahun 2006. Hal. 180.

Untuk lebih jelasnya Kasmir menguraikan sifat-sifat nasabah yang harus dikenal agar bank mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu :⁴⁸

1. Nasabah mau dianggap sebagai raja

Karyawan bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya raja harus dipenuhi semua keinginannya. Namun pelayanan yang diberikan masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau derajat karyawan itu sendiri.

2. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya

Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya, baik berupa informasi, pengisian aplikasi atau keluhan-keluhan.

3. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau didebat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak tersinggung.

4. Nasabah mau diperhatikan

Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-kali menyepelkan atau membiarkan nasabah, berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar diperhatikan.

5. Nasabah merupakan sumber pendapat bank

Pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.

Sejatinya kedudukan hukum antara nasabah selaku konsumen perbankan dan bank selaku pelaku usaha penyedia jasa perbankan adalah sama-sama pentingnya. Karena keduanya sama-sama memiliki andil berupa hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu kedudukan hukum keduanya

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm.221.

diatur oleh pemerintah agar hubungan tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan agar mendatangkan manfaat positif bagi perekonomian negara.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Landasan filosofis dan yuridis bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi suatu negara. Salah satu cara agar bank tetap dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal adalah dengan cara menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku nasabahnya, karena hubungan yang terjadi antara bank dan nasabahnya pertama kali berdasarkan rasa percaya dan kemudian saling mengikatkan diri. Oleh karena itu bank dapat disebut lembaga *intermediasi* yang eksistensinya mutlak bergantung pada kepercayaan masyarakat selaku nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Salah satu regulasi yang mengatur tentang upaya bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang intinya menyatakan bahwa pihak bank diwajibkan untuk melindungi data dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan diokumen rahasia bank.
2. Pihak terafiliasi bank merupakan pihak yang mutlak wajib menjaga dan melaksanakan peraturan mengenai rahasia bank, karena bank merupakan lembaga yang mutlak mengandalkan kepercayaan dari masyarakat serta nasabahnya. Apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan mengenai rahasia bank tentunya terdapat hukuman berupa ancaman pidana penjara, denda dan juga sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
3. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah selaku konsumen perbankan yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak bank yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dapat dilakukan dengan pengajuan mediasi berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagai langkah awal. Kemudian apabila proses mediasi gagal maka nasabah selaku konsumen perbankan dapat melakukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) mengingat kedudukan nasabah selaku konsumen perbankan atau dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak bank melalui Pengadilan Negeri dikarenakan pihak bank tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan hak-hak dari nasabahnya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



4.2 Saran

1. Sebaiknya diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai regulasi perlindungan nasabah bank baik nasabah kreditur maupun nasabah debitur. Mengingat dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini hanya melindungi kedudukan nasabah selaku kreditur atau nasabah penyimpan yang dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Tahun 1998 Tentang Perbankan, sehingga peraturan tersebut kurang bisa melindungi kedudukan nasabah selaku debitur.
2. Sebaiknya aturan mengenai jangka waktu berlakunya rahasia bank bagi pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank (pihak terafiliasi bank) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak selamanya pihak terafiliasi bank menjadi pejabat atau pegawai bank, sehingga perlu diatur batas waktu atau waktu minimal seorang pihak terafiliasi bank berkewajiban menjaga rahasia bank dikarenakan ketika seorang pihak terafiliasi bank sudah tidak bekerja pada lingkup perbankan maka ia sudah tidak berkewajiban menjaga rahasia bank, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Pihak bank seharusnya lebih meningkatkan lagi mengenai perlindungan nasabah bank khususnya di lingkup perlindungan rahasia bank atau perlindungan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya mengingat bank merupakan lembaga yang mutlak mengandalkan kepercayaan nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- C.S.T.Kansil.2006. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Depdikbud , 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Jakarta; Balai Pustaka Utama.
- Djoni S.Ghazali, dkk. 2010. *Hukum Perbankan*, Banjarmasin; Sinar Grafika.
- Hermansyah,2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, 2006.*Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti,
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia. Publishing.
- J.S. Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman Santoso AZ. 2010.*Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*. Yogyakarta; Pustaka Yustitia.
- Mariam Darus. 1990. *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, , Jakarta; BPHN-BinaCipta.
- Muhammad Djumhana. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, , Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya; Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama.
- . 2003. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Jakarta; Alumni.
- Bernard L.Tanya. 2006. *Teori Hukum : trategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya; Kita Pustaka.

- Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Sautu Tinjauan Hukum Terhadap Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.
- R.Tjiptoadinugroho. 1976. *Perbankan (Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan)*. Jakarta; Pradaya Paramita.
- Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen*, Jakarta; Panta Rei.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Grasindo.
- Sri Soemantri. 1996. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty.
- , 1996. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta; PT.Liberty.
- Sutjipto Raharjo. 1999. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT.Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyatno, dkk, 1997. *Kelembagaan Perbaikan*, Gramedia, Bandung.
- Thy Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transakis Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Valerina Jl. Kriekhoff. 2012. *Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal*. Jurnal Era Hukum No. 6.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Bandung; PT,Citra Aditya Bakti.

B. JURNAL HUKUM

- Melli Meilany : *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Tan Kamello. 2006. “*Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*”, disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37900);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Peraturan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 /5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017)

<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/666941/pembocor-dana-bakrie-di-bank-capital-bisa-terkena-sanksi> (Diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017)

<http://kbbi.web.id/nasabah> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017)

